



**PUTUSAN**  
**Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Sglt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai  
**Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan keluarga di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 06 Februari 2017 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Sglt. tanggal 06 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Ahad, tanggal 06 Maret 2016, dengan wali nikah kakak kandung Termohon, dengan mas kawin berupa cincin emas 8 tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka, Provinsi Kep.Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 07 Maret 2016, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 25 hal.Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dengan 2 orang anak bawaan, sedangkan Termohon berstatus janda cerai mati dengan 2 orang anak bawaan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Bangka sampai berpisah;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layak pasangan suami istri selama 1 bulan, akan tetapi sejak pertengahan bulan April 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
  - a. Termohon keras kepala dan sering memaksakan kehendaknya kepada Pemohon (mendikte). Apabila keinginan atau kehendak Termohon tidak dituruti Termohon selalu marah kepada Pemohon;
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga, Termohon tidak mau menerima nasihat/saran dari Pemohon;
7. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 08.00 WIB yang disebabkan karena ketika Pemohon pulang dari Kota Palembang, Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa keputungan Pemohon tersebut tidak perlu dijemput, namun Termohon tetap menjemput Pemohon. Ternyata pada hari yang sama Termohon tidak hanya menjemput Pemohon namun juga menjemput laki-laki lain, kemudian Pemohon meminta penjelasan atau konfirmasi dari Termohon mengenai hal tersebut, namun Termohon tidak mau menjelaskan apapun malah langsung meninju wajah Pemohon. Hingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah, dimana Pemohon tinggal di rumah Pemohon sendiri di Kabupaten

Hal. 2 dari 25 hal.Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka, sedangkan Termohon tinggal di rumah Termohon di Kabupaten Bangka. Sekarang perpisahan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama 9 hari lamanya. Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

9. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sikap dan perbuatan Termohon membuat Pemohon merasa teraniaya. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, dan Termohon juga telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi

Hal. 3 dari 25 hal.Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis anak, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun upaya damai dari majelis tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, dengan dibantu oleh mediator dari Pengadilan Agama Sungailiat, yaitu Syamsuhartono, S.Ag., S.E. yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator tanggal 17 Maret 2017 dinyatakan bahwa tidak diperoleh kesepakatan damai di antara para pihak dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan, karena itu dapat disimpulkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan lanjutan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka tanggal 30 Januari 2017 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis di persidangan tanggal 20 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, tuduhan yang dituduhkan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar. Tuduhan yang mengatakan kalau pada point 5 & 6. Bahwa sejak pertengahan April 2016 penyebab keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan bahwa:
  - a. Termohon keras kepala dan sering memaksakan kehendak kepada Pemohon (mendikte). Apabila keinginan atau kehendak termohon tidak dituruti termohon selalu marah kepada pemohon.
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga, Termohon tidak mau menerima nasihat / saran dari Pemohon.

Hal. 4 dari 25 hal.Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah keras kepala ataupun memaksakan kehendak apalagi mendikte seperti yang Pemohon ungkapkan, Termohon merasa sebagai istri yang penurut, semua keinginan dari Pemohon selalu dituruti oleh Termohon, bahkan jauh sebelum menikah dengan Pemohon Termohon sudah menuruti keinginan Pemohon yang salah satunya untuk menyuruh Termohon berhenti bekerja sebagai kontraktor rekanan pmda yang sudah Termohon geluti selama Termohon menjadi seorang tua tunggal selama 15 tahun, adapun alasan Pemohon minta di urusi dikarenakan keadaan Pemohon pada saat itu dalam keadaan sakit parah (stroke), Pada saat itu Termohon walau agak sedikit berat untuk berhenti bekerja mengingat Termohon masih mempunyai tanggungan dengan 2 (dua) anak yang masih sekolah dan masih membutuhkan biaya hidup, pertarungan pilihan hidup yang berat tetapi dengan gigih nya Pemohon membujuk Termohon, akhirnya dengan ikhlas Termohon menuruti kemauan dari Pemohon untuk berhenti bekerja. Termohon mengikuti semua keinginan Pemohon hingga Pemohon dan Termohon menikah, Termohon tidak pernah membantah atau melawan kehendak Pemohon dalam hal apapun karena sebagai istri termohon menginginkan yang terbaik untuk keutuhan rumah tangga. Niat Termohon dari awal menikah dengan Pemohon untuk beribadah mengurus Pemohon yang sedang sakit jasmani serta ketidakstabilan mental Pemohon setelah perceraian antara Pemohon dengan istri pertama, keinginan termohon untuk hidup bersama-sama melalui masa tua bersama Pemohon ingin menjadikan ladang ibadah serta meraih jannah Allah swt, jadi tidaklah benar kalau Termohon melakukan hal-hal seperti yang dituduhkan oleh Pemohon.

2. Bahwa, kejadian yang sesungguhnya pada pertengahan April 2016 adalah bahwa Pemohon sudah berbohong dengan Termohon yang menyatakan kalau Pemohon menerima telpon dari seorang wanita tetapi Pemohon mengatakan bahwa wanita yang menelpon adalah adik ipar pemohon, sewaktu Termohon menanyakan hal itu kembali Pemohon langsung marah-marah serta mengamuk yang menandakan kalau Pemohon egois tidak ingin menjawab secara baik-baik serta memilih untuk

Hal. 5 dari 25 hal.Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jujur mengatakan siapa yang menelpon pada saat itu. Kejadian itu berakhir dengan damai dan Termohon tidak ingin masalah tersebut diperpanjang, Termohon meminta maaf kepada Pemohon dan berjanji tidak akan mengulangi pertanyaan yang sama, kejadian perselisihan tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi kalau saja Pemohon tidak egois dan jujur kepada istri.

3. Bahwa, pada poin 7 pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 08:00 WIB adalah tidak benar kalau Termohon mau menjemput laki-laki lain selain menjemput Pemohon di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, bagaimana mungkin Termohon mau menjemput laki-laki lain sedangkan sebelum menjemput Pemohon Termohon menelpon Pemohon untuk menjemput Pemohon. Adalah benar sewaktu ditelpon pemohon dengan berat hati mengatakan tidak usah dijemput, entah apa yang membuat Pemohon enggan untuk dijemput Termohon pada saat itu, sedangkan Pemohon sudah 1 minggu dari tanggal 22 Januari-29 Januari 2017 meninggalkan Termohon pergi ke Palembang, seharusnya Pemohon senang dan bahagia disaat istri Pemohon berinisiatif untuk menjemput, seharusnya Pemohon berterimakasih kepada Termohon karena bersedia untuk menjemput hitung-hitung untuk mengurangi beban kepenatan yang ada, serta melepaskan rindu bertemu dengan Termohon istrinya.

4. Bahwa, tuduhan Pemohon terhadap Termohon seolah-olah menuduh Termohon telah melakukan pelanggaran norma-norma agama adalah hal yang tidak mendasar, keinginan tulus termohon untuk menjemput Pemohon secara baik-baik dibalas dengan fitnah yang sangat keji yang sangat mengganggu harga diri dan martabat Termohon sebagai seorang istri dan seorang ibu dimata anak-anak dan keluarga besar Termohon, bahkan belakangan fitnah ini sudah menyebar di sebagian kalangan tertentu, bahkan seorang Sekda Bangka terpengaruhi atas fitnahan yang dihembuskan oleh mulut bau dari Pemohon tanpa adanya bukti-bukti yang jelas, sehingga dengan tanpa berfikir panjang Sekda Kabupaten Bangka menyetujui untuk mengeluarkan Surat Ijin Menggugat cerai yang diminta

Hal. 6 dari 25 hal.Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pemohon sedangkan Surat Ijin tersebut tanpa di konfirmasi kepada saya /Istri sah Pemohon sehingga bisa dikatakan kalau surat ijin tersebut dikeluarkan secara sepihak dan secara tidak sah oleh Pemohon dan Sekda Bangka atas langsung Pemohon. Sebagai orang yang beragama seharusnya Pemohon berfikir 1000x untuk memfitnah istri sendiri, jangan sampai keinginan Pemohon untuk memudahkan segala sesuatu proses tetapi menjatuhkan nama baik orang lain, yakin lah Allah Maha Mengetahui apa yang diperbuatkan oleh umatNya, Pemohon bisa membohongi semua orang dengan mengatakan diri Pemohon seorang yang baik-baik tanpa noda dan dosa tetapi Allah Swt Maha Melihat perbuatan yang Pemohon lakukan, Ketahui lah untuk Pemohon sangat lah tidak baik dan termasuk Dosa Besar apabila Pemohon menuduh orang apalagi menuduh istri tanpa bukti. Allah Swt dalam al-Quran telah melarang perbuatan ini dan mengingatkan pelakunya bakal mendapat azab yang sangat pedih. Imam Shadiq as berkata, "Dosa menuduh orang lain yang tidak bersalah lebih berat dari gunung yang tinggi.". Allah Berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya:

*"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka cambuklah mereka (yang menuduh) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik."* (QS.An-Nur [24]: 4)

Allah juga berfirman :

*"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar".* (QS.An-Nur [24]: 32)

5. Bahwa, tidak lah benar kalau setelah pertengkaran terjadi Pemohon dan Termohon tinggal terpisah, yang sebenarnya setelah pertengkaran terjadi Termohon kembali ke rumah di tempat Pemohon dan Termohon tinggal selama ini di Jalan Bukit semut, Termohon kembali kerumah di jalan Bukit Semut karena Termohon masih menginginkan untuk Pemohon bisa bersama-sama membicarakan masalah ini secara baik-baik, kenyataannya Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik, Pemohon enggan untuk

Hal. 7 dari 25 hal.Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



kembali kerumah dan Pemohon memilih untuk meninggalkan rumah selama pertengkaran ini terjadi, Termohon berusaha meminta maaf dan meminta untuk Pemohon kembali ke rumah agar pertengkaran ini tidak sampai berlarut-larut, lagipula tidaklah pantas selama perselisihan dalam rumah tangga terjadi seseorang menceritakan aib rumah tangga sendiri kepada orang lain yang tidak tau menahu urusan di dalam rumah tangga tersebut, karena di khawatirkan akan masuk bisikan-bisikan iblis yang akan lebih memperuncing pertengkaran rumah tangga ini sehingga akan menjadi lebih melebar. Pemohon kembali kerumah hanya untuk mandi dan berganti pakaian, setiap bertemu Pemohon selalu mengusir Termohon untuk meninggalkan rumah di Kabupaten Bangka. Termohon masih bertahan di rumah sejak tanggal 29 Januari-2 Februari 2017, Setiap bertemu Pemohon selalu mengusir Termohon sehingga Termohon merasa tidak mendapatkan tempat yang layak sebagai seorang istri yang seharusnya di bela dan dilindungi. Pada tanggal 2 Februari Termohon meminta ijin Pemohon untuk kembali ke rumah Termohon dengan harapan Pemohon bisa berfikir lebih tenang lagi sesuai dengan keinginan Pemohon untuk meminta Termohon meninggalkan rumah dan berjanji setelah Termohon meninggalkan rumah akan ada jalan yang baik untuk Termohon dan Pemohon bertemu lagi.

6. Bahwa, setelah meninggalkan rumah dan tinggal di rumah Termohon di Kabupaten Bangka, Termohon menunggu Pemohon untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik, Termohon menanti janji Pemohon untuk menyelesaikan masalah ini secara baik tetapi apa yang Termohon dapatkan, Pemohon menggugat cerai Termohon disertai dengan fitnahan yang keji yang berdampak merusak stabilitas mental Termohon terganggu dan merasa terpojokkan.

Demikian jawaban Termohon, dan Termohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Melalui Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon karena ; Termohon tidak Mau bercerai dengan Pemohon dikarenakan Termohon masih sayang kepada Pemohon

Hal. 8 dari 25 hal.Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



serta ingin melanjutkan bahtera keutuhan rumah tangga ini lagi dengan sebaik-baiknya.

2. Menolak Permohonan Pemohon karena ; Termohon sebagai istri selalu patuh dengan Pemohon sehingga pengorbanan termohon kepada Pemohon selama ini dapat dihargai oleh Pemohon.

3. Menolak Permohonan Pemohon serta memerintahkan kepada Pemohon untuk merehabilitasi nama baik Termohon karena ; Tuduhan Perselingkuhan yang dituduhkan Pemohon tidak berdasar dan mengada-ada tanpa ada bukti yang jelas.

4. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 10 April 2017 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam jawaban Termohon, kecuali yang terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon. Selanjutnya, Pemohon tetap dengan dalil permohonan semula dan tetap ingin menceraikan Termohon, yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 17 April 2017 yang pada pokoknya Termohon menolak dengan tegas seluruh jawaban balik Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya oleh Pemohon. Di samping itu, Termohon juga menyampaikan tuntutan biaya penghidupan bagi isteri setelah diceraikan suami sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka pada tanggal 07 Maret 2016. Bukti surat

Hal. 9 dari 25 hal.Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Data *print-out* warna yang berisi photo tangan sebelah kiri. Bukti tersebut telah diberi materai cukup. Lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);

## B. Bukti Saksi

1. Saksi I, lahir di Palembang, tanggal 27 November 1967, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palembang;

Saksi tersebut adalah adik kandung Pemohon, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah.

Setelah saksi tersebut disumpah de

ngan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Bangka;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi sejak tanggal 30 Januari 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara pasti karena saksi hanya mengetahui dari cerita Termohon melalui telephone yang menyatakan kalau Termohon sempat memukul Pemohon;
- Bahwa, adapun yang diceritakan Termohon tersebut adalah mengenai kejadian pada tanggal 29 Januari 2017, ketika itu Termohon dengan mengendarai mobil menjemput Pemohon di

Hal. 10 dari 25 hal.Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



Bandara karena baru pulang dari Kota Palembang, dan ternyata di dalam perjalanan pulang terjadi pertengkaran Termohon dengan Pemohon dan dalam pertengkaran tersebut Termohon ada memukul Pemohon;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon masih hidup bersama atau sudah berpisah;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Termohon lewat telephone agar Termohon menghormati Pemohon sebagai suami;
- Bahwa, Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

2. Saksi II, lahir di Balik Bukit, tanggal 10 Juli 1960, agama Islam, pendidikan S.1 Sospol, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka;

Saksi tersebut adalah teman kerja Pemohon, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sudah lama namun baru akrab selama tiga tahun dan saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu dimana Pemohon dan Termohon membina rumah tangga bersama;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya karena saksi hanya tahu dari cerita Pemohon kepada saksi sekitar satu hari setelah kejadian

Hal. 11 dari 25 hal.Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon memperlihatkan kepada saksi punggung tangan Pemohon yang memar disebabkan bekas pukulan;

- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut karena ketika itu Pemohon tidak bercerita mengenai penyebabnya;

- Bahwa, saksi pernah berkunjung bersama 5 teman lainnya ke rumah Pemohon di Kabupaten Bangka sekitar bulan Mei 2017 karena diundang Pemohon untuk makan bakwan. Ketika itu Termohon tidak ada di rumah tersebut dan menurut cerita Pemohon, Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon masih hidup bersama atau sudah berpisah;

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada usaha dari Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon hanya mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Resi Pengiriman Surat yang dikeluarkan oleh PT. Pos Indonesia pada tanggal 23 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.1);
2. Asli Surat Termohon kepada Bupati Bangka pada tanggal 23 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Surat Panggilan Mediasi, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka pada tanggal 06 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Surat Panggilan Mediasi yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka pada tanggal 17 April 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.4);

Hal. 12 dari 25 hal.Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, yaitu diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan, yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya keberatan diceraikan oleh Pemohon, yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah ... (8) perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungailiat telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 13 dari 25 hal.Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam persidangan yang pada pokoknya agar Pemohon dengan Termohon menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Pemohon dengan Termohon telah pula melaksanakan mediasi, yang mediatornya adalah Syamsuhartono, S.Ag., S.E., namun dalam laporannya tertanggal 17 Maret 2017 Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara gagal memperoleh kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat permohonan tersebut mesti ditandatangani oleh Pemohon atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg. Di dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 disebutkan bahwa dalam formulasi surat permohonan harus meliputi identitas para pihak dan alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Hal. 14 dari 25 hal.Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi tuntutan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa faktanya Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut secara tertulis, sehingga memperoleh Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian dari atasan Pemohon. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi tuntutan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan April 2016 lalu, yang puncaknya terjadi pada tanggal 29 Januari 2017, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, disebabkan:

- a. Termohon keras kepala dan sering memaksakan kehendaknya kepada Pemohon. Apabila keinginan atau kehendak Termohon tidak dituruti, Termohon selalu marah kepada Pemohon;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga, Termohon tidak mau menerima nasehat/saran dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 8. Khusus untuk pengakuan atas dalil angka 1 belum dapat dinyatakan terbukti karena sifatnya yang harus dibuktikan dengan akta (*probationis causa*), sedangkan untuk dalil angka 2, angka 3, angka 4, angka 7, dan angka 8 dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan pengakuan berklausul atas dalil permohonan angka 7, maka dari itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut karena nilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil permohonan angka 5 dan angka 6, maka dari itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Hal. 15 dari 25 hal.Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang telah diakui secara berklausula dan yang dibantah, yaitu angka 5, angka 6 dan angka 7, maka beban bukti awal harus diberikan kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo 1865 KHUPerdata;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui secara murni sebagian dari dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara *a quo* terkait dengan masalah pernikahan, maka para pihak tetap dibebankan untuk mengajukan alat bukti di persidangan terhadap dalil yang diakui tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak 06 Maret 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil permohonannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa data *print-out* dari foto tangan sebelah kiri, yang menurut pengakuan Pemohon adalah tangan Pemohon sendiri, dan telah bermaterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Isinya adalah terdapat luka memar di punggung tangan tersebut yang menurut Pemohon akibat dari kekerasan yang dilakukan Termohon. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk diajukan sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena bukti tersebut hanya berupa gambar (foto) maka

Hal. 16 dari 25 hal.Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan pembuktiannya bersifat bebas karena termasuk pada jenis alat bukti persangkaan bukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu adik kandung dan teman kerja Pemohon, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai adik kandung, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran atau talak bain shughra, pihak ayah, ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2017 lalu, yang mana terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di atas mobil ketika Termohon menjemput Pemohon di bandara adalah fakta yang didengar dari cerita Termohon melalui *telephone* sekitar satu hari setelah terjadi peristiwa pertengkaran tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon melainkan sebagai mertua dari Pemohon, sudah

Hal. 17 dari 25 hal.Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua mengenai ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2017 lalu, yang mana terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan tangan Pemohon luka memar adalah fakta yang didengar dari cerita Pemohon sehari setelah kejadian tersebut. Akan tetapi, keterangan saksi yang menyatakan Termohon tidak berada di rumah bersama lagi ketika saksi berkunjung pada bulan Mei 2017 lalu adalah fakta yang dilihat sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan alasan cerai yang diajukan Pemohon, yakni terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sulit dirukunkan kembali. Akan tetapi, keterangan saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya keterangan kedua saksi Pemohon dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan majelis;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah mengajukan alat bukti surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3 dan T.4, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 telah memenuhi syarat formil untuk diterima sebagai alat bukti. Akan tetapi, secara materiil keempat alat bukti surat tersebut tidak relevan dengan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, melainkan berhubungan dengan bantahan Termohon mengenai Surat Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh atasan Pemohon. Oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Hal. 18 dari 25 hal.Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak mengajukan alat bukti saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukannya dan mencukupkan dengan bukti saksi yang diajukan Pemohon. Maka dari itu, Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa sikap Termohon tersebut semakin mempertegas bahwa Termohon membenarkan semua peristiwa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, kecuali mengenai penyebab perselisihan hingga berujung pada permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.1 dan P.2, Saksi Pertama dan Saksi Kedua Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 maret 2016 di Kabupaten Bangka dan telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus duda, dan Termohon berstatus janda;
- c. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak bulan Januari 2017 lalu, yang disebabkan karena Pemohon mencurigai Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- d. Bahwa, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan tidak saling peduli lagi;
- e. Bahwa, tidak ada upaya pihak keluarga maupun instansi Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- f. Bahwa, selama menikah antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon yang dulunya harmonis sebagai pasangan suami isteri telah goyah disebabkan terjadinya perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan pisah rumah dan tidak saling peduli lagi;

Hal. 19 dari 25 hal.Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Termohon meskipun telah diupayakan untuk itu dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2017 lalu, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon membantah penyebab yang didalilkan Pemohon. Bantahan Termohon tersebut telah didukung oleh bukti-bukti yang dapat menguatkannya sehingga bantahan tersebut menjadi bernilai. Di sisi lain, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dalil penyebab tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil penyebab perselisihan yang dinyatakan Pemohon tidak terbukti, namun Termohon tidak membantah telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon mencurigai Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, yang berakibat pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian, berdasarkan hal itu Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa

Hal. 20 dari 25 hal.Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah rumah dan tidak saling pedulikan lagi sejak 6 (enam) bulan tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan tanpa didasari oleh alasan yang jelas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, serta tidak berhasilnya upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, baik secara *litigasi* maupun *non-litigasi*, maka hal ini menjadi fakta yang kuat bagi Majelis Hakim yang menunjukkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Fakta tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon di persidangan untuk menceraikan Termohon karena memang hak talak itu ada pada suami, sesuai dengan Hadis Nabi SAW. dalam Kitab Sunan Ibn Majah, Juz. I, halaman 654 Kitab al-Thalaq, Hadis nomor 2073, yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَحَدَ بِالسَّاقِ.

Artinya: "Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami)".

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Memaksakan untuk mempertahankannya hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Hal. 21 dari 25 hal.Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, serta tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya, maka tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dan juga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan tercapai oleh kedua belah pihak, sebagaimana yang diamanahkan Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian ini, semoga masing-masing pihak mendapatkan ganti (pasangan) yang lebih baik pada masa yang akan datang, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا.

Artinya: "*Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan (baca: penetapan ikrar talak), tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Hal. 22 dari 25 hal.Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon mengenai pemberlakuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, majelis menilai pengajuan tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan rekonsvansi (gugatan balik) mengingat Termohon menyampaikan semua tanggapannya dalam perkara *a quo* secara tertulis. Di dalam pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus memuat pokok gugatan yang jelas serta tertentu. Sementara itu, faktanya Termohon mengajukan tuntutan tersebut di dalam duplik tanpa adanya pemisahan antara tanggapan konvensi dengan rekonsvansi serta tanpa adanya petitum yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi tuntutan yang diajukan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi tuntutan Termohon tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Oleh karenanya harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 23 dari 25 hal.Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

3.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hermansyah, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. M. Idris Wahidin, M.H.**  
Hakim Anggota,

ttd

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 24 dari 25 hal.Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hermansyah, S.H, M.H.**

**Perincian biaya perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai     | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp. 191.000,- |
- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 hal.Put. No.0107/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)